## LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



## TAHUN 2012 NOMOR 13

## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 20 JULI 2012

NOMOR: 13 TAHUN 2012

TENTANG: PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

## Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2012



## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 13 TAHUN 2012

## TENTANG:

# PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA SUKABUMI,

## Menimbang :

- a. bahwa untuk adanya keseragaman dan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, maka perlu adanya prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat.....

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Negara Tahun 1950 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah......

- 1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Kesatuan Republik dan Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
- 6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
- 7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
- 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 9. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

- 10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- 11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Walikota, adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 12. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
- 13. Keputusan Kepala Daerah adalah produk hukum berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- 14. Produk Hukum Daerah adalah Perda, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
- 16. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 17. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

- 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 19. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II, Eselon III, dan/atau sebutan lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 21. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
- 22. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB II

## PRODUK HUKUM DAERAH

## Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
  - a. pengaturan; dan
  - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
  - a. Perda;
  - b. Peraturan Kepala Daerah; dan
  - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

## **PERENCANAAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Prolegda.

Ρ	as	al.			

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan/atau
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) atau penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

Perencanaan Perda oleh Pemerintah Daerah

## Pasal 6

Kepala Daerah memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Prolegda.

Pasal .....

- (1) Penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

Kepala Daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) kepada pimpinan DPRD.

## Bagian Ketiga

## Perencanaan Perda oleh DPRD

## Pasal 9

Penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

## Pasal 10

(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

(2) <u>Hasil</u>.....

- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

## Bagian Keempat

## Prolegda Kumulatif Terbuka

## Pasal 11

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;
  - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan;
  - e. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
  - f. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kelurahan atau nama lainnya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar Prolegda, antara lain :
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

BAB IV.....

## BAB IV

## PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

## Bagian Kesatu

## Penyusunan Perda

Paragraf 1

Umum

## Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
  - a. APBD;
  - b. pencabutan Perda;
  - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; atau
  - d. Perda yang merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak berdampak luas terhadap masyarakat.

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 13

(1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

a. <u>latar</u>.....

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
  - 1. Judul
  - 2. Kata pengantar
  - 3. Daftar isi terdiri dari:
    - a. BAB I : Pendahuluan
    - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik
      - empiris
    - c. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan
      - perundang-undangan terkait
    - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis,
      - dan yuridis
    - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan,
      - dan ruang lingkup materi
      - muatan Perda
    - f. BAB VI : Penutup
  - 4. Daftar pustaka
  - 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

## Pasal 14

(1) Kepala Daerah memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

(2) Rancangan.....

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Hukum.

#### Pasal 15

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## Pasal 16

- (1) Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda atau nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

## Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa.

(3) Hasil.....

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

## Paragraf 3

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 19

- (1) Rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

## Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal.....

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Tahapan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
  - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal	l.			

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

## Paragraf 4

#### Pembahasan Perda

## Pasal 23

Apabila dalam satu masa sidang Kepala Daerah dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

## Pasal 25

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah dilakukan dengan:
  - 1. penjelasan.....

- 1. penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
- 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
- 3. tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  - 2. pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
  - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c; dan
  - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Kepala Daerah.

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

## Pasal 28

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Daerah, disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

## Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Kepala Daerah.

## (3) Rancangan.....

(3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Daerah menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi "Perda ini dinyatakan sah."
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

(5) Perda.....

(5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

## Pasal 32

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

## Pasal 33

- (1) Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah atau nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah.

Pasal.....

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, Asisten Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, Sekretaris Daerah, dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.

## Pasal 35

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa atau melalui Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, dan Asisten Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rencangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah hasil penyempurnaan yang telah di paraf Wakil Kepala Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.

Bagian.....

## Bagian Ketiga

## Penyusunan Keputusan Kepala Daerah

#### Pasal 36

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait.
- (4) Rancangan Keputusan Kepala Daerah yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Asisten Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, Sekretaris Daerah, dan Wakil Kepala Daerah serta disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.

#### BAB V

## PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI

## Pasal 37

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Bagian.....

- a. Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
- b. Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa untuk Keputusan Kepala Daerah.

Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Daerah melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

## Pasal 39

Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat didelegasikan kepada:

- a. Wakil Kepala Daerah;
- b. Sekretaris Daerah; dan/atau
- c. Kepala SKPD.

## Pasal 40

Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

## Pasal 41

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

(4) Perda.....

(4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 42

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

## Pasal 43

- (1) Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal.....

Pengundangan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 45

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

## Pasal 46

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.

#### BAB VI

## EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

## Bagian Kesatu

## Evaluasi Perda

## Pasal 47

(1) Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang Daerah yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2) <u>Apabila</u>.....

- (2) Apabila hasil Evaluasi Gubernur menyatakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersama Balegda.
- (4) Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda dan disampaikan kepada DPRD.

## Bagian Kedua

## Klarifikasi Perda

#### Pasal 48

Kepala Daerah menyampaikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan Klarifikasi.

## BAB VII

## **PENYEBARLUASAN**

#### Pasal 49

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.

## (2) Penyebarluasan.....

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 50

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 51

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 52

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

## Pasal 53

(1) Dalam hal Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah mengatur hal vang berdampak luas terhadap masvarakat terutama mengenai pengenaan tarif, Daerah dapat menunda pemberlakuan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Daerah dimaksud Kepala dari tanggal diundangkan.

## (2) Penundaan.....

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada DPRD.

## **BAB VIII**

## PARTISIPASI MASYARAKAT

## Pasal 54

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX.....

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 55

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

## BAB X

## PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

## Pasal 56

- (1) SKPD terkait dan SKPD pemrakarsa Produk Hukum Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Produk Hukum Daerah dimaksud.
- (2) Hasil pengawasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Bagian Hukum sebagai bahan pengkajian.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan Kepala Daerah untuk:
  - a. melanjutkan pemberlakuan Produk Hukum Daerah:
  - b. pencabutan Produk Hukum Daerah; atau
  - c. perubahan Produk Hukum Daerah.
- (4) Penegakan Produk Hukum Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB XI

## KETENTUAN LAIN

#### Pasal 57

(1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

(2) <u>Produk</u>.....

- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Bagian Hukum.

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Pimpinan SKPD, Keputusan Direktur BUMD, dan keputusan kepala instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 20 Juli 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 20 Juli 2012

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

> > ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN



LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 13

## PENJELASAN

## **ATAS**

#### PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

## NOMOR 13 TAHUN 2012

## **TENTANG**

## PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

## I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Produk Hukum Daerah dimaksud terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Tahapan tersebut merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam penyusunan Produk Hukum Daerah. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di Daerah agar Produk Hukum Daerah yang diterbitkan menjadi berhasil guna dan berdaya guna serta mengikat secara hukum kepada masyarakat dan tujuan filosofis keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan dapat tercapai.

Pada Peraturan Daerah ini, juga diadakan bentuk dan tata cara pengisian Program Legislasi Daerah yang ditempatkan dalam Lampiran I, Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang ditempatkan dalam Lampiran II, dan penyempurnaan bentuk penyusunan Produk Hukum Daerah beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran III, penyempurnaan terhadap bentuk penyusunan Produk Hukum Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti bagi penyusunan Produk Hukum Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

Tujuan perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Prolegda, diantaranya yaitu:

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan rancangan Perda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Perda; dan
- c. Menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan Perda.

## Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyelarasan" adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundangundangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15.....

```
Pasal 15
```

Cukup jelas.

## Pasal 16

## Ayat (1)

Tim Penyusunan Rancangan Perda atau nama lain mempunyai tugas pokok antara lain sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pembahasan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengkaji dan membahas rancangan Perda;
- c. menganalisis hasil penyusunan rancangan Perda mulai dari draft awal sampai dengan draft final;
- d. mengevaluasi rancangan akhir Perda;
- e. mengoreksi dengan menambah/mengurangi/mengubah usulan rancangan Perda dalam hal materiil atau substansi rancangan Perda dimaksud agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 28

Pasal 29

<u>Pasal 30</u>......

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Tim Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah atau nama lain mempunyai tugas pokok antara lain sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. mengkaji dan membahas rancangan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. menganalisis hasil penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah mulai dari draft awal sampai dengan draft final;
- d. mengevaluasi rancangan akhir Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah;
- e. mengoreksi dengan menambah/mengurangi/mengubah usulan rancangan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah dalam hal materiil atau substansi rancangan Perda dimaksud agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda dan rancangan Perda yang sedang disusun, dibahas, yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Perda tersebut atau memahami Perda yang telah diundangkan. Penyebarluasan tersebut dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.

```
Ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 50
    Cukup jelas.
Pasal 51
    Cukup jelas.
Pasal 52
    Cukup jelas.
Pasal 53
    Cukup jelas.
Pasal 54
    Ayat (1)
           Cukup jelas.
    Ayat (2)
           Cukup jelas.
    Ayat (3)
           Termasuk
                       dalam
                               kelompok orang
                                                            lain,
                                                   antara
           kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi,
           lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.
    Ayat (4)
```

Pasal 55.....

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 60

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 35

LAMPIRAN I :	PERATURAN	DAERAH	<b>KOTA</b>	SUKABUMI

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG: PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

#### A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ......

No.	JENIS	TENTANG	MATERI	STA'	rus	PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI	TARGET	KETERANGAN
110.	OPMIS	IBMIANG	POKOK	BARU	UBAH	I DUNISANAN	TERKAIT	PENYAMPAIAN	ILE I EKANGAN
	1	1							

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,.....

#### B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

  Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

\_\_\_\_\_\_

Sukabumi, 20 Juli 2012 WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR: 13 TAHUN 2012

TENTANG: PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

-----

#### TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- JUDUL

- KATA PENGANTAR

- DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

- DAFTAR PUSTAKA

- LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

#### Uraian singkat setiap bagian:

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

#### A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar Belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

#### B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

#### C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

#### 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

## 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

#### 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

#### C. Landasan Yuridis.

Landasan vuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan dibentuk bahwa peraturan yang untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

#### 6. BAB VI PENUTUP

Bab Penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

#### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

#### B. Saran

Saran memuat antara lain:

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

- 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
- 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

#### 7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

Sukabumi, 20 Juli 2012 WALIKOTA SUKABUMI, cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

#### LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR: 13 TAHUN 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

#### I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

#### PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR ... TAHUN ...

#### **TENTANG**

(nama Peraturan Daerah)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang	:	a. bahwa;
		<ul><li>b. bahwa;</li><li>c. dan seterusnya;</li></ul>
Mengingat	:	1; 2; 3. dan seterusnya;
		3. dan selerusnya;

#### Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALIKOTA SUKABUMI

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ...... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

• • • • • • •

Pasal ...

<u>BAB</u> ....

$\mathbf{T}$	Λ	$\mathbf{T}$		
$\Box$	м	$\Box$		

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di ...... pada tanggal ...... WALIKOTA SUKABUMI,

tanda tangan NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

tanda tangan NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN ..... NOMOR ......

#### II. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

#### PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR .... TAHUN .....

#### **TENTANG**

(Judul Peraturan Walikota)

		(Judui Peraturan wankota)
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
		WALIKOTA SUKABUMI,
Menimbang	:	a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat	:	1; 2; 3. dan seterusnya;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG (Nama Peraturan Walikota).
		BAB I
		KETENTUAN UMUM
		Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II Bagian Pertama ••••• Paragraf 1

Pasal ..

BAB
Pasal
BAB
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.
Ditetapkan di pada tanggal
WALIKOTA SUKABUMI,
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,
(Nama)
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN NOMOR

#### III. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

# PERATURAN BERSAMA WALIKOTA SUKABUMI DAN BUPATI/WALIKOTA ..... (Nama Kabupaten/Kota) NOMOR ... TAHUN .... NOMOR ... TAHUN ....

#### **TENTANG**

(Judul Peraturan Bersama)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA SUKABUMI DAN BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa....;

	b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1; 2; 3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN BERSAMA WALIKOTA SUKABUMI DAN BUPATI/WALIKOTA (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG (Judul Peraturan Bersama).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama
Paragraf 1
Pasal

BAB ...

	Pasal
	BAB
KETENTUAN I	PERALIHAN (apabila ada)
	BAB
KETEN	NTUAN PENUTUP
	Pasal
Peraturan Bersama ini mulai ber	rlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Bersama ini dengan 1	huinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Berita Daerah Kota abupaten/Kota (Nama Kabupaten/Kota)
	Ditetapkan di pada tanggal
WALIKOTA SUKABUMI,	BUPATI/WALIKOTA, (Nama Kab/Kota)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat	r) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di pada tanggal	Diundangkan di pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,	(Nama SEKRETARIS DAERAH, (Nama Kab/Kota)
(Nama)	(Nama)
BERITA DAERAH KOTA SUKABU	JMI TAHUN NOMOR
BERITA DAERAH KABUPATEN NOMOR	V/KOTA (Nama Kab/Kota) TAHUN

#### IV. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

#### KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR ... TAHUN ...

### TENTANG (Judul Keputusan Walikota)

	WALIKOTA SUKABUMI,	
Menimbang	: a. bahwab. bahwa	
Mengingat	: 1	· · · · · · · ;
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:	
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	:	
KEEMPAT	:	
	Ditetapkan di Sukabı pada tanggal	ımi
	WALIKOTA SUKABUI	ΜI,
	(Nama Tanpa Gelar dan F	) o eo el - o t

Sukabumi, 20 Juli 2012 WALIKOTA SUKABUMI, cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR